



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 261/Pdt.G/2015/PA.PAL

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara ;

PENGGUGAT. umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Magister Sains pekerjaan Dosen,
tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Magister Sains, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 April 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 261/Pdt.G/2015/PA.PAL, tanggal 17 April 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- 1 Bahwa pada tanggal ---- 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor -----/IV/2013 tanggal ----- 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
- 2 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
- 4 Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga mulai terjadi pada bulan Juli 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan percekocokan disebabkan karena :
 - 1 Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - 2 Tergugat sering melakukan tindakan KDRT pada Penggugat.
 - 3 Tergugat sering berkata kasar, sering mengatakan kata cerai dan tidak dapat mengendalikan dirinya jika sedang emosi,
 - 4 Tergugat sering menyembunyikan HP miliknya sehingga Penggugat mencurigai ada sesuatu yang disembunyikan Tergugat dari Penggugat dan tidak pernah terbuka terhadap persoalan apapun pada Penggugat,
 - 5 Tergugat sering mengumpat dan mencaci maki orang tua Penggugat;
- 5 Bahwa puncak ketidak harmonisan tersebut terjadi pada tgl. 28 Maret 2015, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang dikarenakan masalah sepele lalu Tergugat memukul Penggugat sehingga mengakibatkan Tergugat mengusir Penggugat dan mengatakan kata cerai kemudian Penggugat kembali kerumah orang tuanya. Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 3 minggu lamanya. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Februari 2015;
- 6 Bahwa Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak pula mengirimkan surat mengenai ketidakhadirannya tersebut sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor -----/V/2005 tanggal 13 Mei-----i 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P);

B Saksi :

1 SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2013;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, belum dikaruniai anak, sekarang tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat jarang lagi memberi nafkah dan melakukan tindakan kekerasan KDRT pada Penggugat, lagi pula Tergugat sering berkata-kata kasar dan mengucapkan kata cerai pada saat bertengkar dengan emosi tak terkendali, penyebab lain Tergugat sering mengumpat dan mencaci maki orang tua Penggugat, kemudian Tergugat juga menjalin hubungan dengan perempuan lain teman kantor sendiri bernama Irma;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal 2 Tahun lamanya Penggugat pergi tinggalkan tempat karena diusir oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut diatas selain diberi tahu oleh Penggugat juga melihat sendiri bekas pukulan pada lengan Penggugat lebam ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dinasihati supaya tetap rukun, khawatir hal-hal yang lebih buruk, karena Tergugat temperamen dan mudah emosi;
- Bahwa sekarang Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

1 SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2013;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 2 tahun tidak dikaruniai anak, sekarang tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab berselisih dan bertengkar karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sering berkata-kata kasar bahkan sampai mengumpat dan memaki-maki orang tua Penggugat, dan juga Tergugat punya karakter temperamen, mudah emosi, kalau bertengkar dan marah selalu mengucapkan kata cerai pada Penggugat, penyebab lainnya Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama WIL teman kantornya sendiri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 2 bulan lamanya, Penggugat pergi tinggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu semua karena diberi tahu Penggugat dan saksi pernah melihat lengan Penggugat lebam bekas pukulan ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya tetap rukun tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sekarang Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh melakukan penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun tidak berhasil sedangkan upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak pula mengirim surat mengenai ketidak datangnya tersebut, meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan ketidak datangnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan dapat dianggap Tergugat secara tidak langsung mengakui dalil-dalil Penggugat, kemudian perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti tertulis (bukti P) dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa bukti P (Foto Kopy Akta Nikah) bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya aqad nikah yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka secara formil maupun materil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan di sumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 175 R. Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat mengetahui keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan ternyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat di terima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. keterangan dua orang saksi Penggugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri selama 2 tahun, tidak dikaruniai anak, kemudian terjadi perselisihan/pertengkar hingga tidak harmonis lagi bahkan sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya sebagai akibat dari ulah Tergugat yang sering jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan selalu bersikap kasar melakukan kekerasan (KDRT) dan mengucapkan kata-kata kasar bahkan kata cerai pada Penggugat maupun caci maki atau mengumpat orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas, diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi perselisihan yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, terlihat keduanya telah hidup berpisah dan tidak saling peduli ;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah dan hubungan bathinpun telah putus, sehingga alasan-alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tentang alasan perceraian;

Menimbang, bahwa hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi bisa diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Arrum ayat 21, jo Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan berdampak buruk terhadap keduanya di masa-masa akan datang sekurang-kurangnya penderitaan dan ketidak pastian yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dipandang cukup telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan sepanjang pemeriksaan perkara, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan karenanya gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan ternyata perkaranya diterima dan dikabulkan maka talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain shugra, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pengawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat diselenggarakannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sekaligus mencantumkan dalam putusan ini satu diktum amar sesuai yang dikehendaki pasal tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat (Vide Pasal 89) ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989);

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1436 Hijriah oleh kami Dra. Hj. MAJIDAH, sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. PAKIH SH. MH. Dan Drs. ABD. RAHIM, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh HADIJAH, SH. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. MAJIDAH.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ABD. PAKIH SH. MH.	Drs. ABD. RAHIM. T.
Panitera Pengganti	
HADIJAH, SH.	

Perincian Biaya Perkara:	: Rp.	30.000,-
1. Biaya pendaftaran	: Rp.	50.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	225.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	5.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	6.000,-
5. Biaya Meterai		
Jumlah	: Rp.	316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		